



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 500.12.1/Kpts.23-Huk/TAHUN 2024  
LAMPIRAN : 3 (tiga)

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan Tim Tanggap Insiden Siber/*Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Ciamis (Ciamiskab-CSIRT);
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk

Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 110 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Nomor 500.12.10.2/007/Diskominfo.05/2024 Hal Draft SK Bupati tentang Tim Tanggap Insiden Siber / *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Ciamis (Ciamiskab-CSIRT).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Ciamis dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ciamiskab-CSIRT mempunyai layanan, berupa :
1. Layanan reaktif, yaitu :
    - a. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);

- b. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
  - c. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
  - d. penanganan artifak (*artifact handling*);
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
  3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
    - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
    - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KETIGA : Ciamiskab-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;  
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;  
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.  
NIP. 19780521 200801 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 500.12.1/Kpts.23-Huk/TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

---

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN CIAMIS

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Koordinator Tim : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*
    - a. Koordinator : Kabid Aplikasi Informatika dan Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - b. Anggota : Staf pada bidang Aplikasi Informatika dan Layanan E-Government.
  - 3.2. Sub Tim Keamanan Informasi
    - a. Koordinator : Pejabat pada bagian/bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
    - b. Anggota : Staf pada bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
  - 3.3. Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi
    - a. Koordinator : Kabid Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
    - b. Anggota : Staf yang menjadi *administrator* Website (bisa lebih dari 1 orang)
  - 3.4. Sub Tim Keamanan Siber Perangkat Daerah/Kecamatan (Agen Insiden Keamanan Siber)
    - a. Koordinator : Kabid Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
    - b. Anggota : Pejabat/pelaksana admin pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
4. Narahubung : Unsur Staf Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.  
NIP. 19780521 200801 1 004

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

## URAIAN TUGAS TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN CIAMIS

Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Ciamis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
  - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab atas kegiatan di Ciamiskab-CSIRT;
  - b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Ciamiskab-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
  - c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Ciamiskab-CSIRT;
  - d. mengkoordinasikan Ciamiskab -CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Ciamiskab -CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
  - e. memantau operasional dan kinerja Ciamiskab -CSIRT;
  - f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Ciamiskab-CSIRT;
  - g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Ciamiskab-CSIRT;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
  - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Ciamiskab-CSIRT;
  - b. membantu Ketua Ciamiskab-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
  - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. melakukan Koordinasi apabila terjadi insiden siber;
  - b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
  - c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
  - d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
  - e. melakukan analisis risiko;
  - f. melakukan audit atau penilaian keamanan;
  - g. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 4 (empat) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server*, dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim *Website* Administrator dan Sub Tim Keamanan Siber Perangkat Daerah/Kecamatan (Agen Insiden Keamanan Siber).
  - 3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
    - a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
    - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
    - c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;

- d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
  - e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
  - f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
  - g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
  - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- 3.2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
  - b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
  - c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
  - d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
  - e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
  - f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
  - g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
  - h. melakukan analisis risiko;
  - i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- 3.3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
  - b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
  - c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
  - d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.
- 3.4. Sub Tim Keamanan Siber Perangkat Daerah/Kecamatan (Agen Insiden Keamanan Siber) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Ciamis;
  - b. melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
4. Narahubung, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:
- b. menjadi narahubung untuk Ciamiskab-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
  - c. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Ciamiskab-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
  - d. memberikan laporan penganganan insiden Siber yang telah terjadi kepada Tim Tanggap Siber Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.  
NIP. 19780521 200801 1 004

BUPATI CIAMIS,


Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 000.4.1/Kpts.57-Huk/TAHUN 2024  
TANGGAL : 3 Januari 2024

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN CIAMIS



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.  
NIP. 19780521 200801 1 004

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA